



**BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 15 TAHUN 2021**

TENTANG

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN NOMOR
1 TAHUN 2021 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 1 tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 1 tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3869), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nunukan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan
3. Bupati adalah Bupati Nunukan.
4. Perangkat Daerah yang dimaksud adalah Dinas/Badan/Kantor yang membidangi urusan pelayanan Tera/Tera Ulang.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Dinas/Badan/Kantor yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi urusan Pelayanan Tera/Tera Ulang.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disebut UTTP adalah semua jenis alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang digunakan dalam transaksi perdagangan barang/jasa dan/atau menentukan upah.
8. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan Tera/Tera Ulang Alat UTTP milik Perusahaan, milik Instansi Pemerintahan, milik orang/perorangan dan/atau Pedagang.
9. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.

10. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa Pelayanan Pasar.
11. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir dan/atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan / untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah Surat Ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih banyak daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
15. Juru Pungut adalah orang yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemungutan Retribusi Pelayanan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur Tata Cara Pemungutan Retribusi, Tata Cara Pembayaran Retribusi, Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi, dan Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan tertib administrasi, dan memberikan kejelasan mengenai Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi, Tata Cara Pembayaran Retribusi, Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi, dan Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi;
 - b. Tata Cara Pembayaran Retribusi;
 - c. Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi; dan
 - d. Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi.

BAB III TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 3

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat berupa karcis atau kupon.
- (3) Format SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh Juru Pungut yang ditunjuk oleh Bupati dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Pelaksanaan pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilaksanakan setiap pelayanan Tera/Tera Ulang.

BAB IV TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 4

- (1) Pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi dilakukan secara tunai.
- (2) Retribusi yang telah dipungut oleh Juru Pungut disetorkan ke SKPD melalui Bendahara Penerima SKPD, untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah setiap selesainya pelaksanaan sidang tera/tera ulang.
- (3) Apabila batas waktu penyetoran bertepatan dengan hari libur, maka batas waktu penyetoran jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (4) Penyetoran Retribusi menggunakan Surat Tanda Setoran.
- (5) Surat Tanda Setoran sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRD/LB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2(dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pengembalian pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (8) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan adanya permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dari Wajib Retribusi secara tertulis kepada Bupati melalui SKPD.
- (3) Berdasarkan permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SKPD melakukan verifikasi dan Validasi permohonan untuk memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk dapat diberikan atau tidak diberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi.
- (4) Pengurangan dan keringanan retribusi diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (5) Pemberian Pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan kepada wajib retribusi yang direkomendasi oleh SKPD terkait atas pertimbangan tertentu.
- (6) Pemberian keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan kepada pengusaha kecil untuk mengangsur.
- (7) Pembebasan retribusi dapat diberikan kepada wajib retribusi yang terkena / mengalami:
 - a. bencana alam, bencana non alam atau bencana sosial yang mengakibatkan wajib retribusi kehilangan kemampuan untuk membayar retribusi; atau
 - b. wajib retribusi pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (8) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan dan Pengawasan dilaksanakan oleh SKPD yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi urusan Pelayanan Tera/Tera Ulang.
- (2) Sekurang-kurangnya dalam waktu 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan diadakan pemeriksaan terhadap penggunaan alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang sudah dan/atau belum dibubuhi Tanda Tera Sah yang berlaku termasuk Surat Keterangan Hasil Pengujian Bagi UTTP yang dipersyaratkan.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. kegiatan menghimpun dan mengolah data dan/atau bukti untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi;
 - b. menggunakan Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang digunakan dalam transaksi perdagangan barang/Jasa dan/atau menentukan upah kerja; dan
 - c. untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 16 Juni 2021

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 16 Juni 2021


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd



SERFIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2021 NOMOR 15

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI NUNUKAN
 NOMOR 15 TAHUN 2021
 TENTANG
 PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN NUNUKAN NOMOR
 1 TAHUN 2021 TENTANG RETRIBUSI
 PELAYANAN TERA/TERA ULANG

 PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN DINAS PERDAGANGAN Jl. Ujang Dewa Kel. Nunukan Selatan	 PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN DINAS PERDAGANGAN Jl. Ujang Dewa Kel. Nunukan Selatan
Nama Pemilik UTTP :	Nama Pemilik UTTP :
Alamat :	Alamat :
Jenis UTTP :	Jenis UTTP :
Jumlah UTTP :	Jumlah UTTP :
<p style="text-align: center;">RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG</p> <p style="text-align: center;">Sesuai PERDA Nomor :Tahun 20..</p> <p style="text-align: center;">Tentang</p> <p style="text-align: center;">Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang</p> <p style="text-align: center;">Rp.</p> <p>Terbilang:.....</p> <p style="text-align: center;">....</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">....</p> <p>Berlaku untuk satu kali pelayanan Tera/Tera Ulang</p> <p>Catatan : Tidak sah jika tanpa Perforasi /cap Bapenda Kabupaten Nunukan No : 00000000</p>	<p style="text-align: center;">RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG</p> <p style="text-align: center;">Sesuai PERDA Nomor : Tahun 20..</p> <p style="text-align: center;">Tentang</p> <p style="text-align: center;">Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang</p> <p style="text-align: center;">Rp.</p> <p>Terbilang:.....</p> <p style="text-align: center;">.....</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">.....</p> <p>Berlaku untuk satu kali pelayanan Tera/Tera Ulang</p> <p>Catatan : Tidak sah jika tanpa Perforasi /cap Bapenda Kabupaten Nunukan No : 00000000</p>

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID